



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI Als ERIK Bin SUKRIM;**
Tempat lahir : Karawang;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tangkil RT 02/02 Ds. Citarik Kec. Tirta Mulya
Kab. Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD Tamat;
2. Nama lengkap : **PEPEN APENDI Bin ROHMAN;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Prapatan Tanjung RT 19/06 Ds. Tanjung Rasa
Kec. Patok Beusi Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD Kelas III;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN Sng, tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN SNG tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HERI Als ERIK Bin SUKRIM dan terdakwa II. PEPEN EPENDI Bin ROHMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 4 dan ke 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERI Als ERIK Bin SUKRIM dan terdakwa II. PEPEN EPENDI Bin ROHMAN dengan pidana penjara selama masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat D 1B02N2612 A/T Nopol T 5078;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa ROKIB.

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I HERI Als ERIK Bin SUKRIM, bersama-sama dengan Terdakwa II PEPEN APENDI Bin ROHMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kp. Sukaresmi Ds/Kec. Pabuaran Kab. Subang tepatnya di depan Kios Photo Copy yang sudah tutup atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa I HERI Als ERIK Bin SUKRIM dan Terdakwa II PEPEN APENDI Bin ROHMAN sedang berada di kontrakan Terdakwa I yang sebelumnya sudah merencanakan pencurian kendaraan sepeda motor yaitu sekitar pukul 16.00 Wib namun sasarannya tidak ditentukan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Kontrakan di Prapatan Patokbeusi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II melaju ke arah Sarengseng dan masuk ke wilayah Pabuaran sambil memantau barangkali ada sepeda motor yang lengah dari pemiliknya. Tak berselang lama sekira pukul 18.00 Wib terlihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol: T-5078-YM, Nomor Rangka: MH1JFZ110GK015895, Nomor Mesin: JFZ1E1026411 a.n ARIAH Binti ANAM alamat Kp. Babakan Subang Rt.27/09 Ds. Siluman Kec. Pabuaran Kab. Subang sedang terparkir di depan kiosk Photo Copy yang sudah tutup di Kp. Sukaresmi Ds/Kec. Pabuaran Kab. Subang, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan menghampiri/mendekati kendaraan sepeda motor tersebut dengan menyiapkan Kunci T dan kurang dari 10 (sepuluh) detik kendaraan sepeda motor milik saksi korban kunci kontaknya sudah hidup, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I dorong kurang lebih 1 (satu) meter selanjutnya mesinnya dihidupkan dan langsung di bawa melalui Jalan ke Kp. Siluman;

Bahwa setelah di toang sawah atau jalan sepi di Kp. Cihambulu, kendaraan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II ke Kp. Cilempung dan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa I dibawa oleh Terdakwa I pulang ke rumah. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II menjual kendaraan sepeda motor tersebut kepada ROKIB Bin (alm) UMSAR (berkas perkara terpisah) di Kp. Cilempung Rt.21/04 Ds. Pasirjaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan hasil penjualan dibagi Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai untuk ongkos Terdakwa II;

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II dengan mengambil/mencuri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol: T-5078-YM, Nomor Rangka: MH1JFZ110GK015895, Nomor Mesin: JFZ1E1026411 a.n ARIAH Binti ANAM alamat Kp. Babakan Subang Rt.27/09 Ds. Siluman Kec. Pabuaran Kab. Subang tersebut adalah tanpa izin dari saksi korban ANGGA PERMANA Bin ENKAY selaku pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ANGGA PERMANA Bin ENKAY sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA PERMANA Bin ENKAY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol: T-5078-YM dengan STNK sepeda motor tertulis atas nama Arian Binti Anam yang merupakan ibu saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 10.15 WIB, saksi menyimpan sepeda motornya di depan tempat photocopy dekat tempat kerja saksi di tempat pangkas rambut. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB, ketika saksi hendak memindahkan sepeda motor tersebut ke depan tempat pangkas rambut, saksi tidak menemukan keberadaan sepeda motornya. Kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut, tetapi tetap tidak menemukannya. Lalu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD IMAM SYABANA langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pabuaran;
 - Bahwa saksi bekerja di tempat pangkas rambut bersama dengan saksi MUHAMMAD IMAM SYABANA;

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut masih berstatus kredit dengan sisa masa angsuran selama 4 bulan;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD IMAM SYABANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 10.15 WIB, saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY menyimpan sepeda motornya di depan tempat photocopy dekat tempat kerja saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY di tempat pangkas rambut. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB, ketika saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY hendak memindahkan sepeda motor tersebut ke depan tempat pangkas rambut, saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY tidak menemukan keberadaan sepeda motornya. Kemudian saksi ikut membantu saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY mencari sepeda motor tersebut, tetapi tetap tidak menemukannya. Lalu saksi bersama dengan saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pabuaran;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY adalah merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol: T-5078-YM dan di STNK sepeda motor tersebut tertulis atas nama Ariah Binti Anam yang merupakan ibu saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY;
- Bahwa sepeda motor saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY tersebut masih berstatus kredit dengan sisa masa angsuran selama 4 bulan;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **HERU SUPRIATNO Bin TASRONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 10.15 WIB, saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY menyimpan sepeda motornya di depan tempat photocopy dekat tempat kerja saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY di tempat pangkas rambut. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB, ketika saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY hendak memindahkan sepeda motor tersebut ke depan tempat pangkas rambut, saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY tidak menemukan keberadaan sepeda motornya. Kemudian saksi MUHAMMAD IMAM SYABANA membantu saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY mencari sepeda motor tersebut, tetapi tetap tidak menemukannya. Lalu saksi MUHAMMAD IMAM SYABANA bersama dengan saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pabuaran;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY adalah merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol: T-5078-YM dan di STNK sepeda motor tersebut tertulis atas nama Ariah Binti Anam yang merupakan ibu saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **ROKIB Bin UMSAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi membeli sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dari Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Karno dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Para Terdakwa karena harganya lebih murah dan saksi sudah sekitar 25 (dua puluh lima) kali membeli sepeda motor dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM di depan sebuah toko fotocopy yang sedang tutup di daerah Kp. Sukaresmi Desa dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang bersama dengan Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN merencanakan untuk mengambil sepeda motor di daerah Pabuaran. Kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari korban ke arah Pabuaran. Ketika sampai di daerah Pabuaran, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam parkir di depan sebuah toko fotocopy yang sedang tutup. Ketika melihat tidak ada orang di luar, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sambil menyiapkan kunci T. Setelah kurang lebih 10 detik, kunci kontak sepeda motor tersebut sudah hidup setelah dijebol oleh Terdakwa menggunakan kunci T. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan menghidupkan mesin sepeda motor serta langsung membawa sepeda motor tersebut melalui jalan Kp. Siluman dengan diikuti oleh Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN dari belakang;
- Bahwa Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju Kp. Cilempung dan selanjutnya dijual

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ROHIB Bin UMSAR dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM di depan sebuah toko fotocopy yang sedang tutup di daerah Kp. Sukaresmi Desa dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang bersama dengan Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM merencanakan untuk mengambil sepeda motor di daerah Pabuaran. Kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari korban ke arah Pabuaran. Ketika sampai di daerah Pabuaran, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam parkir di depan sebuah toko fotocopy yang sedang tutup. Ketika melihat tidak ada orang di luar, Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sambil menyiapkan kunci T sedangkan Terdakwa bertugas memperhatikan lingkungan sekitar. Setelah kurang lebih 10 detik, kunci kontak sepeda motor tersebut sudah hidup setelah dijebol oleh Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM menggunakan kunci T. Kemudian Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan menghidupkan mesin sepeda motor serta langsung membawa sepeda motor tersebut melalui jalan Kp. Siluman dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju Kp. Cilempung dan selanjutnya dijual kepada saksi ROHIB Bin UMSAR dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat /D1B02N2612 A/T warna hitam, tahun 2016, isi silinder 108 cc, Nopol: T-5078-YM, No. Rangka: MH1JFZ110GK015895, No. Mesin: JFZ1E1026411 atas nama STNK Sdri. Ariah Binti Anam, Alamat Kp. Babakan Subang RT 27 RW 09 Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dengan STNK: 01728747/JB/2016;

2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM dimana di dalam STNK sepeda motor tersebut tertulis atas nama Ariah Binti Anam yang merupakan ibu saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 18.15 WIB, saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY kehilangan sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM yang disimpan oleh saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY di depan tempat photocopy dekat tempat kerja saksi di tempat pangkas rambut;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM dari depan sebuah toko fotocopy yang sedang tutup di daerah Kp. Sukaresmi Desa dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, dekat tempat kerja saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY;

4. Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: Para Terdakwa berangkat bersama dari rumah Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari korban ke arah Pabuaran. Ketika sampai di daerah Pabuaran, Para Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam parkir di depan sebuah toko fotocopy yang sedang tutup. Ketika melihat tidak ada orang di luar, Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sambil menyiapkan kunci T. Setelah kurang lebih 10 detik, kunci kontak sepeda motor tersebut sudah hidup setelah dijebol oleh Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM menggunakan kunci T. Kemudian Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan menghidupkan mesin sepeda motor serta langsung membawa sepeda motor tersebut melalui jalan Kp. Siluman dengan diikuti oleh Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN dari belakang;
5. Bahwa Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ROHIB Bin UMSAR dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi oleh Para Terdakwa dengan bagian masing-masing Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN mendapat bagian sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM mendapat bagian sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ini:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan HERI Als ERIK Bin SUKRIM dan PEPEN APENDI Bin ROHMAN sebagai Para Terdakwa di persidangan dan Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah “melakukan suatu perbuatan (aktif) dengan bentuk dan cara tertentu terhadap suatu barang (sebagian atau seluruhnya milik orang lain) yang berakibat beralihnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang”;

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu, dimana sesuatu tersebut dapat dipersamakan dengan barang karena nilai ekonomisnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM. Sesuatu atau barang tersebut telah berhasil dipindahkan dari tempat semula di depan tempat photocopy dekat tempat pangkas rambut di daerah Kp. Sukaresmi Desa dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang yang selanjutnya dibawa oleh Para Terdakwa melalui jalan Kp. Siluman Kabupaten Subang. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM tersebut merupakan milik saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM dari depan tempat photocopy dekat tempat pangkas rambut di daerah Kp. Sukaresmi Desa dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dengan cara: ketika Para Terdakwa sampai di daerah Pabuaran, Para Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam parkir di depan sebuah toko fotocopy yang sedang tutup. Ketika melihat tidak ada orang di luar, Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sambil menyiapkan kunci T. Setelah kurang lebih 10 detik, kunci kontak sepeda motor tersebut sudah hidup. Kemudian Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan menghidupkan

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



mesin sepeda motor serta langsung membawa sepeda motor tersebut melalui jalan Kp. Siluman. Kemudian Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ROHIB Bin UMSAR dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi oleh Para Terdakwa dengan bagian masing-masing Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN mendapat bagian sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM mendapat bagian sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Para Terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM milik saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY yang diambil oleh Para Terdakwa dengan tujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY adalah perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan Para Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY sebagai pemilik sepeda motor karena Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor yang berhak menikmati segala keuntungan atas kepemilikan sepeda motor tersebut, padahal nyata-nyata sepeda motor tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANGGA PERMANA Bin ENKAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maksudnya adalah ada kerja sama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas, secara bersama-sama dan kerja sama diantara mereka sifatnya saling mendukung sehingga perbuatan tersebut dapat terwujud. Kerja sama tersebut secara tersirat terlihat dari Para Terdakwa yang secara bersama-sama menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor di wilayah yang ditentukan oleh Para Terdakwa sendiri dan adanya pembagian tugas diantara Para Terdakwa yaitu Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM bertugas untuk mengambil sepeda motor menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa PEPEN APENDI Bin ROHMAN bertugas menunggu di sepeda motor sambil memperhatikan keadaan sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: T-5078-YM dengan cara Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM menjebol kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM. Kemudian Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan menghidupkan mesin sepeda motor serta langsung membawa sepeda motor tersebut melalui jalan Kp. Siluman. Bahwa kunci kontak yang dijemol oleh Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM tersebut bukanlah cara yang seharusnya dilakukan untuk menghidupkan sebuah sepeda motor, tetapi dengan menggunakan kunci kontak yang secara khusus diperuntukkan untuk sepeda motor tersebut. Penjemolan tersebut juga telah menimbulkan kerusakan pada sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka kepada

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat /D1B02N2612 A/T warna hitam, tahun 2016, isi silinder 108 cc, Nopol: T-5078-YM, No. Rangka: MH1JFZ110GK015895, No. Mesin: JFZ1E1026411 atas nama STNK Sdri. Arianh Binti Anam, Alamat Kp. Babakan Subang RT 27 RW 09 Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dengan STNK: 01728747/JB/2016;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih berkaitan dengan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ROKIB Bin UMSAR dan masih diperlukan guna pemeriksaan perkara tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROKIB Bin UMSAR;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa HERI Als ERIK Bin SUKRIM telah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan acara selanjutnya adalah untuk pembacaan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HERI Als ERIK Bin SUKRIM** dan Terdakwa II **PEPEN APENDI Bin ROHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **HERI Als ERIK Bin SUKRIM** dan Terdakwa II **PEPEN APENDI Bin ROHMAN**, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat /D1B02N2612 A/T warna hitam, tahun 2016, isi silinder 108 cc, Nopol: T-5078-YM, No. Rangka: MH1JFZ110GK015895, No. Mesin: JFZ1E1026411 atas nama STNK Sdri. Ariah Binti Anam, Alamat Kp. Babakan Subang RT 27 RW

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dengan
STNK: 01728747/JB/2016;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa ROKIB Bin UMSAR.
- 6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Subang pada hari SELASA tanggal 10 Maret 2020, oleh
kami EVA SUSIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
ANISA PRIMADONA. DUSWARA, S.H., M.H., dan SETIAWATI, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari SELASA, tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Raden Budi Bawono, S.H., Penuntut
Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA P. DUSWARA, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

SETIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATI WANTINA

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)